



PUTUSAN  
Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XX**;  
Tempat lahir : Lombok Timur;  
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 31 Desember 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/90/X/RES.1.4/2024/Reskrim tanggal 3 Oktober 2024 ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **HURIADI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang “PK–SELAPARANG”, pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jalan Lalu Muchdar Nomor 6, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2025/PN. Sel, tanggal 17 Februari 2025;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel., tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel., tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama *6 (enam) tahun* di kurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair *6 (enam) bulan* kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna ungu
  - 1 (satu) buah celana kain Panjang warna ungu
  - 1 (satu) buah sarung warna merah
  - 1 (satu) buah jilbab besar warna merahDikembalikan kepada Anak korban
  - 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna biru
  - 1 (satu) buah celana kain Panjang warna biru.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang berisikan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di rumah saksi Korban di Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wita, saksi korban masuk kedalam rumah membawakan kopi untuk Terdakwa yang saat itu sedang mengobati ibu saksi korban dan setelah menaruh kopi tersebut terdakwa melihat kearah saksi korban sambil berkata “ kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan” kemudian saksi korban menjawab “iya” setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



pukul 09.00 Wita, saksi korban di panggil oleh saksi II (Bapak korban) kemudian saksi korban menuju ruang tamu menemui saksi II setelah itu saksi II berkata “ *kamu akan di obati oleh orang ini (terdakwa)* “ kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban mengangkat baju yang dikenakan hingga ke atas perut setelah itu terdakwa memijat perut saksi korban pada bagian pusar menggunakan tangan kanannya, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian tangan kanan terdakwa naik ke bagian dada melalui dalam baju yang saksi korban kenakan setelah itu terdakwa memijat dada saksi korban di sekitar payudara saksi korban kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban dan kembali memijat kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban sempat memberontak pada saat terdakwa memijat pada pangkal paha saksi korban dengan cara menepis kedua tangan terdakwa saat itu terdakwa berkata “*sudah ada sumpah kalau boleh memijat di area ini*” mendengar hal tersebut saksi korban hanya diam saja.

- bahwa kemudian terdakwa melanjutkan memijat korban pada bagian pangkal paha saksi korban tidak lama kemudian terdakwa memijat pada bagian kemaluan saksi korban dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa meraba bagian kemaluan saksi korban dari atas hingga kebawah dan saat itu saksi korban hanya diam saja karena ketakutan sampai menggigil setelah itu saksi korban merasakan salah satu dari jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dan saksi korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban berkata “*sakit*” setelah itu terdakwa berhenti mengesek-gesekkan jari tangannya dan langsung mengeluarkan kedua tangannya dari dalam celana saksi korban setelah itu terdakwa berkata “*ganti celanamu pakai sarung dan tidak usah menggunakan celana dalam*” karena saksi korban masih merasa takut sehingga saksi korban masuk kedalam kamar dan mengganti celana dan celana dalam dengan mengenakan sarung kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa setelah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



itu terdakwa menyuruh saksi korban tetap berdiri dan melebarkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa menaruh dupa di dalam gelas yang sudah di bakar setelah itu terdakwa menaruh gelas tersebut di antara kedua kaki saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghirup asap dupa tersebut tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam sarung saksi korban hingga menyentuh kemaluan saksi korban lalu terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sambil memaju mundurkan jari tangannya didalam kemaluan saksi korban kurang lebih selama 2 (dua) menit saat itu saksi korban merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluan saksi korban namun saksi korban tidak berani memberontak karena takut dipukul oleh terdakwa yang mana saat itu saksi korban hanya berdua saja dengan terdakwa di dalam rumah tersebut dan tiba-tiba saksi II datang menghampiri saksi korban sehingga terdakwa menarik dan mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban disuruh tidur terlentang dan menyuruh tetap menghirup asap dupa tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyuruh saksi II untuk mengupas sesuatu setelah saksi II keluar, terdakwa kembali mendekati saksi korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam sarung saksi korban dengan cara mengangkat sarung saksi korban dari bawah dan terdakwa memasukkan tangan kanannya sampai menyentuh kemaluan saksi korban dan terdakwa kembali memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sambil mengesek-gesekkannya selama sekira 2 (dua) menit dan saksi korban memberonta sambil berkata “sakit” setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengunyah sesuatu dan menyemburkannya kearah perut saksi korban setelah itu terdakwa memijat kepala saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban istirahat di dalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan, malu dan trauma sehingga saksi korban bersama orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. KH :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/448/VR/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD KHOIRON TAMAMI, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan seorang Perempuan tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selaput dara intak atau tidak ada robekan pada selaput dara. Tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai sel spermatozoa.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di rumah saksi Korban di Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wita, saksi korban masuk kedalam rumah membawakan kopi untuk Terdakwa yang saat itu sedang mengobati ibu saksi korban dan setelah menaruh kopi tersebut terdakwa melihat kearah saksi korban sambil berkata “ kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan” kemudian saksi korban menjawab “iya” setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, saksi korban di panggil oleh saksi II (Bapak korban) kemudian saksi korban menuju ruang tamu menemui saksi II setelah itu saksi II berkata “ kamu akan di obati oleh orang ini (terdakwa) “

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban mengangkat baju yang dikenakan hingga ke atas perut setelah itu terdakwa memijat perut saksi korban pada bagian pusar menggunakan tangan kanannya, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian tangan kanan terdakwa naik ke bagian dada melalui dalam baju yang saksi korban kenakan setelah itu terdakwa memijat dada saksi korban di sekitar payudara saksi korban kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban dan kembali memijat kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban sempat memberontak pada saat terdakwa memijat pada pangkal paha saksi korban dengan cara menepis kedua tangan terdakwa saat itu terdakwa berkata *“sudah ada sumpah kalau boleh memijat di area ini”* mendengar hal tersebut saksi korban hanya diam saja.

- bahwa kemudian terdakwa melanjutkan memijat saksi korban pada bagian pangkal paha saksi korban tidak lama kemudian terdakwa memijat pada bagian kemaluan saksi korban dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa meraba bagian kemaluan saksi korban dari atas hingga kebawah dan saat itu saksi korban hanya diam saja karena ketakutan sampai menggigil setelah itu saksi korban merasakan salah satu dari jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dan saksi korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban berkata *“sakit”* setelah itu terdakwa berhenti mengesek-gesekkan jari tangannya dan langsung mengeluarkan kedua tangannya dari dalam celana saksi korban setelah itu terdakwa berkata *“ganti celanamu pakai sarung dan tidak usah menggunakan celana dalam”* karena saksi korban masih merasa takut sehingga saksi korban masuk kedalam kamar dan mengganti celana dan celana dalam dengan mengenakan sarung kemudian saksi korban keluar menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban tetap berdiri dan melebarkan kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa menaruh dupa di dalam gelas yang sudah di bakar setelah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



itu terdakwa menaruh gelas tersebut di antara kedua kaki saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghirup asap dupa tersebut tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam sarung saksi korban hingga menyentuh kemaluan saksi korban lalu terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sambil memaju mundurkan jari tangannya didalam kemaluan saksi korban kurang lebih selama 2 (dua) menit saat itu saksi korban merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluan saksi korban namun saksi korban tidak berani memberontak karena takut dipukul oleh terdakwa yang mana saat itu saksi korban hanya berdua saja dengan terdakwa di dalam rumah tersebut dan tiba-tiba saksi II datang menghampiri saksi korban sehingga terdakwa menarik dan mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban disuruh tidur terlentang dan menyuruh tetap menghirup asap dupa tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyuruh saksi II untuk mengupas sesuatu setelah saksi II keluar, terdakwa kembali mendekati saksi korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam sarung saksi korban dengan cara mengangkat sarung saksi korban dari bawah dan terdakwa memasukkan tangan kanannya sampai menyentuh kemaluan saksi korban dan terdakwa kembali memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sambil mengesek-gesekkannya selama sekira 2 (dua) menit dan saksi korban memberonta sambil berkata “sakit” setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengunyah sesuatu dan menyemburkannya kearah perut saksi korban setelah itu terdakwa memijat kepala saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban istirahat di dalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan, malu dan trauma sehingga saksi korban bersama orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. KH : 02/448/VR/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





KHOIRON TAMAMI, Sp.OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan seorang Perempuan tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selaput dara intak atau tidak ada robekan pada selaput dara. Tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai sel spermatozoa.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi korban yang telah di cabuli;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui dan tidak kenal serta tidak mengetahui nama secara pasti nama orang yang telah mencabuli saksi korban tersebut namun setelah di kantor polisi baru saksi korban mengetahui kalau orang yang telah mencabuli saksi korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi Korban ingat Terdakwa telah Mencabuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 wita saksi korban masuk kedalam rumah membawakan kopi ke orang yang sedang mengobati ibu saksi korban dan setelah saksi korban menaruh kopi tersebut Terdakwa melihat kearah saksi korban sambil berkata " kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan" kemudian saksi korban menjawab "iya" setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



pukul 09.00 wita saksi korban di panggil oleh bapak saksi korban kemudian saksi korban menuju ke bapak saksi korban yang sedang berada di ruang tamu dan setelah saksi korban berada di ruang tamu tersebut bapak saksi korban berkata kamu akan di obati oleh orang ini (Terdakwa) kemudian Terdakwa tersebut menyuruh saksi korban tidur terlentang di kamar tempat biasa kami shalat kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban mengangkat baju kemudian saksi korban mengangkat baju saksi korban sedikit dan Terdakwa memijat perut saksi korban bagian pusar menggunakan tangan kanannya, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa memijat bagian perut saksi korban tangan kanan Terdakwa naik ke bagian dada melalui dalam baju yang saksi korban pakai setelah itu Terdakwa memijat dada saksi korban di sekitar payudara saksi korban dan kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban dan kembali memijat kedua paha saksi korban menggunakan kedua tangannya, pada saat Terdakwa memijat di pangkal paha saksi korban, saksi korban sempat memberontak dengan cara menepis kedua tangannya kemudian Terdakwa berkata “saksi korban sudah ada sumpah kalau boleh memijat di area ini” mendengar hal tersebut saksi korban hanya diam saja karena melihat saksi korban diam saja Terdakwa melanjutkan memijat saksi korban di bagian pangkal paha saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa memijat di bagian kemaluan saksi korban dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam celana saksi korban kemudian meraba bagian kemaluan saksi korban dari atas kebawah pada saat itu saksi korban hanya diam saja karena pada saat itu saksi korban ketakutan sampai menggigil dan tidak lama kemudian saksi korban merasakan salah satu dari jari tangan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban kemudian mengesek-gesekkannya karena merasa sakit dan perih saksi korban berkata “sakit” kemudian Terdakwa berhenti mengesek-gesekkan jari tangannya dan langsung mengeluarkan kedua tangannya dari dalam celana saksi korban setelah itu Terdakwa berkata “ganti celanamu pakai sarung dan tidak usah menggunakan celana dalam” karena masih merasa takut saksi korban masuk kedalam kamar dan mengganti celana dan celana dalam saksi korban dengan sarung kemudian saksi korban keluar menghampiri

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Terdakwa setelah berada di dekatnya Terdakwa menyuruh saksi korban tetap berdiri dan melebarkan kedua kaki saksi korban kemudian Terdakwa menaruh dupa di dalam gelas yang sudah di bakar kemudian menaruhnya di antara kedua kaki saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghirup asap dupa tersebut tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam sarung hingga menyentuh kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa memaju mundurkan jari tangannya dalam kemaluan saksi korban pada saat itu saksi korban merasa sakit dan perih di bagian kemaluan saksi korban namun saksi korban tidak berani memberontak karena takut di pukul karena saat itu hanya ada kami berdua di dalam rumah tersebut, kurang lebih 2 (dua) menit kemudian bapak saksi korban datang karena bapak saksi korban datang Terdakwa menarik tangannya dari kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban disuruh tidur terlentang sambil di suruh tetap menghirup asap dupa tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyuruh bapak saksi korban untuk mengupas sesuatu setelah itu bapak saksi korban keluar dan setelah bapak saksi korban keluar Terdakwa mendekati saksi korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam sarung saksi korban dengan cara mengangkat sarung yang saksi korban pakai dari bawah dan memasukkan tangan kananya sampai menyentuh kemaluannya setelah tangannya berada di kemaluan saksi korban Terdakwa kembali memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sambil mengesek-gesekkannya dan sekira 2 (dua) menit kemudian saksi korban memberontak sambil berkata “sakit” setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian mengunyah sesuatu dan menyemburkannya kearah perut saksi korban setelah itu Terdakwa memijat kepala saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban di suruh istirahat di dalam kamar;

- Bahwa sebelum mencabuli saksi korban Terdakwa melihat saksi korban dengan cara melotot sehingga saksi korban merasa takut dan pada saat Terdakwa mencabuli saksi korban tersebut saksi korban sempat berontak dan menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan “diam” sambil menepis kembali tangan saksi korban dan sebelum di cabuli

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Terdakwa mengatakan akan mengobati saksi korban biar sembuh dan mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh saksi korban;

- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui secara pasti alasan dari Terdakwa Mencabuli saksi korban namun menurut saksi korban Terdakwa melakukan hal tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli saksi korban tersebut saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan “diam” sambil menepis tangan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban menggunakan baju gamis warna ungu dan celana kain panjang warna ungu, sarung warna merah sedangkan Terdakwa menggunakan baju berkerah lengan pendek warna hitam dan celana kain panjang warna coklat;
- Bahwa pada saat itu situasinya sepi dan hanya ada saksi korban dan Terdakwa saja di rumah tersebut;
- Bahwa alasan saksi korban mau di obati oleh Terdakwa karena saksi korban disuruh oleh bapak saksi korban dan agar saksi korban sehat;
- Bahwa Akibat yang saksi korban alami setelah kejadian tersebut adalah saksi korban merasa malu, takut dan trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakannya kepada ibu saksi korban dan melaporkan terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa hasil visum Et Repertum, Nomor : 02/448/VR/III/2024, tanggal 09 September 2024 dengan kesimpulan bahwa tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, Selaput Dara Intak atau tidak ada Robekan dan tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai sel Spermatozoa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengobati ibu saksi korban kemudian Terdakwa melihat kearah saksi korban sambil berkata “kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan” kemudian saksi korban menjawab “iya” setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban;
- Bahwa Saksi korban maupun ayah saksi korban tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa sering mengalami sakit perut ketika datang bulan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa hanya berkata “kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan” itu saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan tangannya, saksi korban ada teriak dan mengatakan “sakit” dan kemudian menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa Ayah saksi korban ada masuk namun setelah saksi korban teriak;
- Bahwa Saksi korban disuruh memakai sarung dan tidur terlentang dan menaruh dupa dibawah selangkangan sambil di suruh tetap menghirup asap dupa tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 2 kali yaitu pada saat memakai celana sebanyak 1 kali dan memakai sarung 1 kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memijat pangkal paha saksi korban, dan berkata “saya sudah ada sumpah kalau boleh memijat di area ini” mendengar hal tersebut saksi korban hanya diam saja karena melihat saksi korban diam saja;
- Bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa mengobati ibu dari saksi korban kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi kemudian mengobati saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama saksi korban telah di cabuli;
- Bahwa anak kandung saksi II yang telah dicabuli oleh Terdakwa yang awalnya tidak saksi kenal dan ketahui namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 wita saksi IV datang kerumah saksi II dan berkata “saksi II ini ada dukun bagus untuk mengobati istri kamu yang sakit” dan saksi II menjawab “tidak usah sudah, saya tidak punya uang” saksi IV menjawab “ ini tidak pakai uang dan sudah banyak menyembuhkan orang” saksi II menjawab “iya saya mau kalau tidak pakai uang” kemudian saksi IV pergi dan sekira pukul 14.00 wita saksi IV

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





datang bersama dengan Terdakwa dan setelah saksi mempersilahkan masuk dan duduk Terdakwa menyuruh saksi II mencari minyak tanah dan es batu karena tidak ada yang menjual minyak tanah di sekitar rumah saksi II, saksi IV pergi mencari minyak tanah dan sekitar 10 menit kemudian saksi IV datang membawa minyak tanah dan es batu kemudian Terdakwa menuangkan minyak tanah dan manaruh es batu tersebut ke dalam ember yang sudah saksi II siapkan setelah itu Terdakwa memasukkan kedua kaki istri saksi II yang sakit stroke kedalam ember tersebut sekira 5 menit kaki istri saksi II di rendam Terdakwa mengangkat kaki istri saksi II dari dalam ember tersebut dan pada saat Terdakwa sedang mengobati istri saksi II tersebut anak kandung saksi II yang bernama saksi korban datang sambil membawa kopi dan pada saat itu Terdakwa berkata “anak ini sakit, kalau berjalan sering sakit perut” sambil menunjuk kearah saksi korban, kemudian saksi korban menjawab “iya” kemudian Terdakwa berkata “nanti saya obatin kamu” setelah berkata seperti itu Terdakwa mengobati mata saya dan sekitar pukul 15.00 wita saudara saksi IV pulang dari rumah saksi II dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang juga dari rumah saksi II, kemudian, pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa kembali datang kerumah saksi II kemudian Terdakwa mengatakan akan mengobati penyakit saksi II setelah itu saksi II di obtain di ruangan tempat biasa saksi II shalat dan setelah selesai saksi II di obtain Terdakwa menyuruh saksi II memanggil saksi korban untuk di obati, setelah saksi korban berada di tempat saksi II di obati tersebut Terdakwa menyuruh saksi II mengambil lada dan kencur di dapur setelah itu saksi II memberikan lada dan kencur tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengunyah lada dan kencur tersebut dan saksi korban di suruh memakai sarung dan berbaring di depannya setelah itu Terdakwa menaikkan baju saksi korban di bagian perutnya kemudian Terdakwa menyemburkan lada dan kencur yang di kunyah tadi kebagian perut saksi korban setelah itu Terdakwa memijat saksi korban di bagian perutnya dan pada saat Terdakwa memijat saksi korban, Terdakwa menyuruh saksi II keluar untuk mencari buah Petai cina mendengar itu saksi II langsung keluar untuk mencari petai cina tersebut namun di luar saksi II bertemu dengan keponakan saksi II yang bernama saksi III dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



saksi II menyuruh saksi III untuk mencari petai cina tersebut dan saksi II duduk di depan pintu rumah saksi II yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter dan sekira 2 menit kemudian saksi III datang membawa petai cina tersebut dan saksi II berkata : pak ini petai cinanya” dan di jawab oleh Terdakwa “ kupaskan saya petai cina itu” kemudian saksi II bersama dengan saksi III mengupas buah petai cina tersebut dan pada saat saksi II dan saksi III mengupas buah petai cina tersebut saksi mendengar saksi korban berkata “ aduh” setelah saksi II mendengar hal tersebut saksi II berdiri hendak ke dalam tempat saksi korban di obati namun Terdakwa langsung membuka Tirai kamar tempat saksi korban di obati sambil berkata “kupas semuanya petai cina tersebut” kemudian saksi II duduk kembali dan melanjutkan mengupas buah tersebut, sekira 2 menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar tempat mengobati saksi korban tersebut dan duduk di ruang tamu rumah saksi II dan sekira pukul 11. 30 wita Terdakwa pulang dari rumah saksi II, pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wita saksi II memanggil saksi korban dan bertanya “ ada apa kamu nak, kok kamu kelihatan pucat” kemudian saksi korban bercerita “ pada saat saksi II di obati oleh orang tersebut berawal dari Terdakwa memijat saksi korban di bagian perutnya kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah baju dan memijat saksi korban di bagian payudaranya dan pada saat Terdakwa memijat bagian payudaranya saksi korban menepis tangan dari Terdakwa sambil berkata “jangan” namun Terdakwa berkata “diam kamu” setelah berkata seperti itu Terdakwa melanjutkan untuk memijat saksi korban di bagian payudaranya setelah memijat di bagian payudaranya Terdakwa meraba kemaluan dari saksi korban dan pada saat itu saksi korban berteriak “aduh” kemudian Terdakwa berkata “diam kamu, nanti kamu bisa mati kalau tidak saya obati penyakitmu, memang begini cara mengobati penyakit seperti ini dan saya sudah ada sumpahnya” karena takut saksi korban hanya diam saja ketika Terdakwa memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluannya, mendengar hal tersebut saksi II mencari tahu siapa nama dan dimana alamatnya orang yang mengobati istri dan anak saksi II tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi II bertemu dengan Terdakwa kembali setelah di kantor polisi;
  - Bahwa Saksi II mengetahui kalau anak kandung saksi telah di cabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 wita setelah anak kandung saksi menceritakan kepada saksi II;
  - Bahwa dari keterangan anak kandung saksi II, pada saat di cabuli tersebut Terdakwa mengancam dan memaksa anak kandung saksi II untuk mencabulinya namun pada saat itu anak kandung saksi II memberontak dan menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa mengancam “diam kamu, nanti kamu bisa mati kalau tidak saya obati penyakitmu, memang begini cara mengobati penyakit seperti ini dan saya sudah ada sumpahnya”;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi II tidak mengetahui cecara pasti apa akibat yang di alami oleh saksi korban atas kejadian tersebut yang jelas dari pengakuan anak kandung saksi II merasa takut, malu dan trauma;
  - Bahwa Saksi II tidak ada melihat langsung kejadian tersebut hanya mendengar anak saksi II mengatakan “sakit” saksi II kemudian bergegas ingin masuk kedalam namun Terdakwa sudah selesai mengobati;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan detail dari penyakit apa yang dialami oleh anak kandung saksi II dan Terdakwa hanya mengatakan anak kandung saksi II sering mengalami sakit perut ketika datang bulan;
  - Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi III hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saudara misan saksi III yang bernama saksi korban telah di cabuli;
  - Bahwa Saksi III tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang mencabuli misan saksi III yang bernama saksi korban namun saksi III hanya mendengar cerita bahwa yang melakukan cabul tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah paman saksi III yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa telah mencabuli saksi korban namun setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan saksi III kalau telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara berawal dari perutnya di pijat kemudian setelah memijat perutnya Terdakwa memijat sambil meraba di bagian payudaranya dan kurang lebih 2 menit Terdakwa memijat dan meraba di bagian payudara saksi korban Terdakwa kembali memijat di bagian perut saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa memijat saksi korban di bagian kedua pahanya setelah itu Terdakwa meraba dan memasukkan jari tangannya kedalaam kemaluan saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat menolak dan memberontak dengan cara menepis tangan dari Terdakwa namun Terdakwa mengancamnya dengan kata-kata “diam kamu, nanti kamu bisa mati kalau tidak saya obati penyakitmu, memang begini cara mengobati penyakit seperti ini dan saya sudah ada sumpahnya”;
- Bahwa sepengetahuan saksi III kejadian tersebut berawal dari saksi III datang kerumah saksi II untuk bermain bersama anak dari saksi II yang bernama anak saksi II namun pada saat itu anak saksi II sedang keluar saksi III hanya bertemu dengan saksi II tidak lama kemudian saksi II menyuruh saksi III untuk mencari buah petai cina dan pada saat itu saksi III bertanya “buat apa buah petai cina itu” dan di jawab oleh saksi II “untuk jadi obat buat adikmu saksi korban” kemudian saksi III langsung mencari buah tersebut dan sekira 2 menit kemudian saksi III kembali kerumah saksi II sambil membawa buah petai cina yang telah saksi III petik setelah saksi III berikan buah tersebut ke saksi II kemudian saksi II memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi II untuk mengupasnya kemudian saksi membantu saksi II untuk mengupas buah tersebut dan pada saat sedang mengupas saksi mendengar teriakan dari saksi korban “aduuu” setelah itu saksi melihat saksi II berdiri hendak masuk kedalam kamar tempat saksi korban di obati oleh Terdakwa namun Terdakwa membuka tirai yang menjadi penutup kamar tersebut sambil berkata “kupas semua buah itu dulu” dan sekitar 2 menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut yang diikuti oleh saksi korban, dan setelah keluar Terdakwa duduk bersama kami diruang tamu dan pada saat itu Terdakwa berkata “bahaya penyakitnya saksi korban

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



karena bisa menyebabkan kanker kalau tidak segera di obati tapi sekarang sudah sembuh karena sudah saksi II obati” setelah berkata seperti itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakan buah petai cina yang telah di kupas tersebut, sekitar pukul 10.30 wita saksi III pulang dari rumah saksi II, pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wita saksi III pergi kerumah saksi II untuk bermain namun pada saat itu saksi III bertemu dengan saksi korban dan berkata “bapak saya mau bertemu dengan orang yang telah mengobati saya kemarin tersebut karena orang yang mengobati saksi korban tersebut telah mencabuli saya dengan cara memegang payudara saya serta meraba dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan saya” setelah mendengar cerita dari saksi korban tersebut saksi III kemudian pulang kerumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi III bertemu dengan Terdakwa kembali setelah di kantor polisi;
  - Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi IV hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan seorang perempuan bernama saksi korban yang telah di cabuli;
  - Bahwa sepengetahuan saksi IV orang yang telah mencabuli saksi korban adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi II yang beralamatkan di Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa Saksi IV tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa telah mencabuli saksi korban karena saksi IV tidak berada disana pada saat kejadian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wita di simpang empat Masjid Pancor saksi IV bertemu dengan Terdakwa untuk pertama kalinya dan pada saat itu saksi IV melihat cincin yang di pakainya dan hendak meminjamnya namun Terdakwa tidak memperbolehkannya kemudian saksi IV bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mengobati mata sambil saksi IV

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





menunjukkan mata kiri saksi IV yang sedang sakit dan di jawab oleh Terdakwa saksi IV bisa mengobatinya asal ada uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi IV menjawab besok sudah kalau saksi IV sudah punya uang, setelah itu saksi IV berkata “ada istri teman saksi yang sakit stroke apakah kamu bisa mengobatinya dia sudah berobat kesana kemari tapi tidak ada hasilnya atau perubahannya” dan di jawab oleh Terdakwa “ya saya bisa mengobatinya suruh saja menyiapkan minyak tanah dan es batu ” setelah itu saksi IV langsung kerumah saksi II yang merupakan ayah kandung dari saksi korban untuk memberitahukannya setelah saksi IV sampai dirumahnya saksi II langsung memberitahukan ke pada saksi II kalau ada orang yang akan mengobati istrinya yang sakit stroke dan disuruh menyiapkan minyak tanah dan es batu namun karena di dekat rumahnya tidak ada yang jualan saksi II meminta saksi IV untuk pergi membelikannya minyak tanah dan es batu, setelah saksi IV membeli minyak tanah dan es batu tersebut saksi IV kemudian mencari Terdakwa dan mengajaknya kerumah saksi II sesampainya di rumah saksi II Terdakwa menuangkan minyak tanah di sebuah ember plastik kemudian menaruh es batu tersebut disana setelah itu Terdakwa mengobati mata saksi IV dan mengobati mata saksi II setelah selesai mengobati mata saksi II tersebut kami duduk-duduk sambil merokok dan sekira pukul 15.00 wita saksi IV pulang dari rumah saksi II untuk melanjutkan pekerjaan saksi IV, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wita saksi IV di hubungi oleh saksi II untuk bertemu dan setelah bertemu saksi IV menanyakan alamat Terdakwa namun saksi IV menjawab saksi II tidak mengetahuinya karena saksi IV pertama kali bertemu dengan Terdakwa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 kemudian saksi II meminta saksi IV untuk mencari tahu nama dan alamat Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi IV tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi IV mengetahui kalau anak kandung dari saksi II yang bernama saksi korban telah di cabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22. 30 wita setelah saksi II menceritakan kalau orang yang akan mengobati istrinya tersebut telah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mengobati anaknya juga namun pada saat di obati anaknya yang bernama saksi korban tersebut di cabuli;

- Bahwa awalnya saksi korban datang sambil membawa kopi dan pada saat itu Terdakwa berkata “anak ini sakit, kalau berjalan sering sakit perut” sambil menunjuk kearah saksi korban dan dijawab oleh saksi korban menjawab “iya” kemudian Terdakwa berkata “nanti saksi obatin kamu” setelah berkata seperti itu Terdakwa mengobati mata saksi II;
- Bahwa Saksi IV tidak pernah mendengar Terdakwa sering mengobati atau menyembuhkan orang lain hanya dapat dengar cerita dari Terdakwa langsung;
- Bahwa dasar saksi IV mempertemukan dengan orang tua saksi korban berawal dari saksi IV mangkal di perempatan pancor dan saksi IV pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi IV melihat cincin yang di pakainya dan hendak meminjamnya namun Terdakwa tidak memperbolehkannya kemudian saksi IV bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mengobati mata sambil saksi IV menunjukkan mata kiri saksi IV yang sedang sakit dan di jawab oleh Terdakwa bisa mengobatinya asal ada uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi IV menjawab besok sudah kalau saksi IV sudah punya uang, setelah itu saksi IV berkata “ada istri teman saksi IV yang sakit stroke apakah kamu bisa mengobatinya dia sudah berobat kesana kemari tapi tidak ada hasilnya atau perubahannya” dan di jawab oleh Terdakwa “ya saya bisa mengobatinya suruh saja menyiapkan minyak tanah dan es batu ” setelah itu saksi IV langsung kerumah saksi II yang untuk memberitahukannya kalau ada orang yang akan mengobati istrinya yang sakit stroke dan disuruh menyiapkan minyak tanah dan es batu namun karena di dekat rumahnya tidak ada yang jualan saksi II meminta saksi IV untuk pergi membelikannya minyak tanah dan es batu, setelah saksi IV membeli minyak tanah dan es batu tersebut saksi IV kemudian mencari Terdakwa dan mengajaknya kerumah saksi II;
- Bahwa yang lebih dahulu diobati adalah mata saksi IV baru kemudian saksi IV mengajak Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi II untuk mengobati istrinya yang sakit struk dengan merendam kakinya menggunakan es batu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Istri dari saksi II sudah pernah berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
- Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dan memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan melakukan Perbuatan Cabul terhadap seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama wanita yang telah Terdakwa cabuli tersebut namun setelah di kantor polisi Terdakwa mengetahui nama wanita tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa terhadap saksi korban Terdakwa kenal karena tersangka sudah bertemu dan mengobatinya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita yang bertempat di ruang tamu rumah saksi korban yang beralamatkan di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi korban berawal dari Terdakwa akan mengobati saksi korban yang sedang sakit perutnya dengan cara memijat bagian perutnya dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban mengangkat bajunya kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bagian dada dari saksi korban dan memijat di bagian payudaranya setelah itu dan pada saat Terdakwa sedang memijat bagian payudaranya saksi korban berkata "kalau sedang kencing kemaluan tersangka sering merasa panas", kemudian tersangka berkata "kalau kemaluannya sering merasa panas kalau sedang kencing sini Terdakwa pakaikan minyak ini buat obatnya" setelah itu Terdakwa mengambil minyak yang sudah ada di piring kecil menggunakan jari tengah Terdakwa kemudian saksi korban menurunkan sarung yang di pakai setelah itu Terdakwa mengoleskan minyak yang Terdakwa ambil dengan jari tengah tangan kanan tersangka ke kemaluan saksi korban setelah itu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



saksi korban menaikkan kembali sarungnya dan pergi dari ruang tamu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah mencabuli saksi korban tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancamnya;
- Bahwa sebelum terdakwa mencabuli saksi korban Terdakwa akan mengobatinya karena pada saat itu saksi korban sering sakit di bagian perut dan sering merasa panas kalau sedang kencing di bagian kemaluannya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah meminta Terdakwa untuk mencabulinya;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mencabuli saksi korban adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa di laporkan oleh keluarga dari saksi korban karena keluarga dari saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan tersangka tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut masalah hukum dan tindak pidana pada tahun 2016 dengan kasus pemukulan anak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna ungu
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna ungu
- 1 (satu) buah sarung warna merah
- 1 (satu) buah jilbab besar warna merah
- 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan semuanya menyatakan benar barang bukti tersebut dan juga barang bukti telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dipertimangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan hasil Visum Et Repertum No. KH : 02/448/VR/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD KHOIRON TAMAMI, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



pemeriksaan, didapatkan seorang Perempuan tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selaput dara intak atau tidak ada robekan pada selaput dara. Tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai sel spermatozoa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Korban di Kabupaten Lombok Timur telah melakukan perbuatan secara fisik pada area tubuh saksi korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wita, saksi korban saksi korban masuk kedalam rumah membawakan kopi untuk Terdakwa yang saat itu sedang mengobati ibu korban dan setelah menaruh kopi tersebut terdakwa melihat kearah saksi korban sambil berkata " kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan" kemudian saksi korban menjawab "iya" setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, saksi korban di panggil oleh saksi II (Bapak korban) kemudian saksi korban menuju ruang tamu menemui saksi II setelah itu saksi II berkata " kamu akan di obati oleh orang ini (terdakwa) " kemudian Terdakwa menyuruh korban tidur terlentang di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh korban mengangkat baju yang dikenakan hingga ke atas perut setelah itu terdakwa memijat perut korban pada bagian pusar menggunakan tangan kanannya, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian tangan kanan terdakwa naik ke bagian dada melalui dalam baju yang korban kenakan setelah itu terdakwa memijat dada korban di sekitar payudara korban kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju korban dan kembali memijat kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan korban sempat memberontak pada saat terdakwa memijat pada pangkal paha korban dengan cara menepis kedua tangan terdakwa saat itu terdakwa berkata "sudah ada sumpah kalau boleh memijat di area ini" mendengar hal tersebut korban hanya diam saja.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan memijat korban pada bagian pangkal paha korban tidak lama kemudian terdakwa memijat pada bagian kemaluan korban dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam celana korban kemudian terdakwa meraba bagian kemaluan korban dari atas hingga kebawah dan saat itu korban hanya diam saja karena ketakutan sampai menggigil setelah itu korban merasakan salah satu dari jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban sambil terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dan korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan korban dan saat itu korban berkata “sakit” setelah itu terdakwa berhenti mengesek-gesekkan jari tangannya dan langsung mengeluarkan kedua tangannya dari dalam celana korban setelah itu terdakwa berkata “ganti celanamu pakai sarung dan tidak usah menggunakan celana dalam” karena korban masih merasa takut sehingga korban masuk kedalam kamar dan mengganti celana dan celana dalam dengan mengenakan sarung kemudian korban keluar menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban tetap berdiri dan melebarkan kedua kaki korban kemudian terdakwa menaruh dupa di dalam gelas yang sudah di bakar setelah itu terdakwa menaruh gelas tersebut di antara kedua kaki korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk menghirup asap dupa tersebut tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam sarung korban hingga menyentuh kemaluan korban lalu terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil memaju mundurkan jari tangannya didalam kemaluan korban kurang lebih selama 2 (dua) menit saat itu korban merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluan korban namun korban tidak berani memberontak karena takut dipukul oleh terdakwa yang mana saat itu korban hanya berdua saja dengan terdakwa di dalam rumah tersebut dan tiba-tiba saksi II datang menghampiri korban sehingga terdakwa menarik dan mengeluarkan tangannya dari kemaluan korban setelah itu saksi korban disuruh tidur terlentang dan menyuruh tetap menghirup asap dupa tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyuruh saksi II untuk mengupas sesuatu setelah saksi II keluar, terdakwa kembali mendekati korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam sarung korban dengan cara mengangkat sarung korban dari bawah dan terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



memasukkan tangan kanannya sampai menyentuh kemaluan korban dan terdakwa kembali memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil mengesek-gesekkannya selama sekira 2 (dua) menit dan korban memberonta sambil berkata “sakit” setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan korban kemudian terdakwa mengunyah sesuatu dan menyemburkannya kearah perut korban setelah itu terdakwa memijat kepala korban kemudian terdakwa menyuruh korban istirahat di dalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban saksi korban merasa ketakutan, malu dan trauma sehingga korban bersama orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. KH : 02/448/VR/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD KHOIRON TAMAMI, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan seorang Perempuan tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selaput dara intak atau tidak ada robekan pada selaput dara. Tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai sel spermatozoa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar **Pasal 6 huruf a Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** atau **kedua** melanggar **Pasal 6 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai yaitu dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 6 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



**Tindak Pidana Kekerasan Seksual** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perseorangan atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Ad. 2. Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/ Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Di Bawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa terdakwa H, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kabupaten Lombok Timur telah meakukan perbuatan secara fisik pada area tubuh saksi korban saksi korban yang berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wita, saksi korban masuk kedalam rumah membawakan kopi untuk Terdakwa yang saat itu sedang mengobati ibu korban dan setelah menaruh kopi tersebut terdakwa melihat kearah saksi korban sambil berkata " kamu juga sedang sakit, sering sakit perut ketika sedang datang bulan" kemudian saksi korban menjawab "iya" setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita, saksi korban di panggil oleh saksi II (Bapak korban) kemudian saksi korban menuju ruang tamu menemui saksi II setelah itu saksi II berkata " kamu akan di obati oleh orang ini (terdakwa) " kemudian Terdakwa menyuruh korban tidur terlentang di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh korban mengangkat baju yang dikenakan hingga ke atas perut setelah itu terdakwa memijat perut korban pada bagian pusar menggunakan tangan kanannya, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian tangan kanan terdakwa naik ke bagian dada melalui dalam baju yang korban kenakan setelah itu terdakwa memijat dada korban di sekitar payudara korban kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju korban dan kembali memijat kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan korban sempat memberontak pada saat terdakwa memijat pada pangkal paha korban dengan cara menepis kedua tangan terdakwa saat itu terdakwa berkata "sudah ada sumpah kalau boleh memijat di area ini" mendengar hal tersebut korban hanya diam saja.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan memijat korban pada bagian pangkal paha korban tidak lama kemudian terdakwa memijat pada bagian kemaluan korban dengan cara memasukkan kedua tangannya kedalam celana korban kemudian terdakwa meraba bagian kemaluan korban dari atas hingga kebawah dan saat itu korban hanya diam saja karena ketakutan sampai menggigil setelah itu korban merasakan salah satu dari jari tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban sambil terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dan korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan korban dan saat itu korban berkata “sakit” setelah itu terdakwa berhenti mengesek-gesekkan jari tangannya dan langsung mengeluarkan kedua tangannya dari dalam celana korban setelah itu terdakwa berkata “ganti celanamu pakai sarung dan tidak usah menggunakan celana dalam” karena korban masih merasa takut sehingga korban masuk kedalam kamar dan mengganti celana dan celana dalam dengan mengenakan sarung kemudian korban keluar menghampiri terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban tetap berdiri dan melebarkan kedua kaki korban kemudian terdakwa menaruh dupa di dalam gelas yang sudah di bakar setelah itu terdakwa menaruh gelas tersebut di antara kedua kaki korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk menghirup asap dupa tersebut tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam sarung korban hingga menyentuh kemaluan korban lalu terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil memaju mundurkan jari tangannya didalam kemaluan korban kurang lebih selama 2 (dua) menit saat itu korban merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluan korban namun korban tidak berani memberontak karena takut dipukul oleh terdakwa yang mana saat itu korban hanya berdua saja dengan terdakwa di dalam rumah tersebut dan tiba-tiba saksi II datang menghampiri korban sehingga terdakwa menarik dan mengeluarkan tangannya dari kemaluan korban setelah itu saksi korban disuruh tidur terlentang dan menyuruh tetap menghirup asap dupa tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyuruh saksi II untuk mengupas sesuatu setelah saksi II keluar, terdakwa kembali mendekati korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam sarung korban dengan cara mengangkat sarung korban dari bawah dan terdakwa memasukkan tangan kanannya sampai menyentuh kemaluan korban dan terdakwa kembali memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban sambil mengesek-gesekkannya selama

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 2 (dua) menit dan korban memberonta sambil berkata “sakit” setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan korban kemudian terdakwa mengunyah sesuatu dan menyemburkannya kearah perut korban setelah itu terdakwa memijat kepala korban kemudian terdakwa menyuruh korban istirahat di dalam kamar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan, malu dan trauma sehingga korban bersama orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. KH : 02/448/VR/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD KHOIRON TAMAMI, Sp. OG. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan seorang Perempuan tidak ada jejas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selaput dara intak atau tidak ada robekan pada selaput dara. Tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai sel spermatozoa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna ungu
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna ungu
- 1 (satu) buah sarung warna merah
- 1 (satu) buah jilbab besar warna merah

berdasarkan fakta-fakta bahwa barang barang tersebut adalah barang yang disita dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut akan Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna biru.

berdasarkan fakta-fakta bahwa barang barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal dakwaan Kedua, bahwa kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi Perempuan dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringkankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan Panjang warna ungu
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna ungu
- 1 (satu) buah sarung warna merah
- 1 (satu) buah jilbab besar warna merah

### Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah celana kain Panjang warna biru.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NYOMAN ARYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **WIDIYAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**NASUTION, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

ttd

**ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NI NYOMAN ARYANI, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sel.

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			